



P U T U S A N

NOMOR : 01/B/2015/ PT.TUN.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ANDI ERNIHWATI ALIMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Enrekang Blok G No. 77, RT.004/RW.011, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
2. **MUHAMMAD RACHMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Enrekang Blok G No. 77, RT.004/RW.011, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
3. **MUH. IDUL FITRI SYAH, SPdi**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BTN Lino Maloga Blok B No. 05, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar ;
4. **MUH. ALIF ALIMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Provinsi Km. 2 Penajam, Kaltim ;
5. **ANDI ERNAHWATI ALIMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Enrekang Blok G No. 77, RT.004/RW.011, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : -----

----- MUHAMMAD RACHMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Enrekang Blok G No. 77, RT.004/RW.011, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : W4.TUN.I/04/HK.06/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014, yang selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGGUGAT/PEMBANDING;**

## M E L A W A N :

1. **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Teduh Bersinar No. 6 Makassar ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. Ayu Anggraini Chaidir, SH., M.Kn ;-----
2. Drs, Fendy Sapa ;
3. Muh. Rusli Landahur, S.H.-----

Ketiganya adalah Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Pannampu II Blok A No. 6 dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar di Jalan Teduh Bersinar No. 6 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----

## ---- TERGUGAT I/TERBANDING ;

1. **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA**, berkedudukan di Jalan Tumanurung No. 15 Sungguminasa, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa;-----  
-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. Baharuddin, SH,  
MM ;-----
2. Hj. Aminah, S.Sos ;  
-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, beralamat di Jalan Tumanurung No. 2 Sungguminasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 296/DISDUK-CAPIL/2014, tanggal, 20 Mei 2014 ; -----  
selanjutnya disebut sebagai-----

---- **TERGUGAT II/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 7 Januari 2015 Nomor : 01/Pen/2015/PT.TUN.MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;  
-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 2 Oktober 2014 Nomor : 33/G/ 2014/PTUN.MKS ; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara, seperti yang tersebut dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 2 Oktober 2014 Nomor : 33/G/ 2014/PTUN.MKS, dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

**Dalam Eksepsi :**

Hal 3 dari 9 hal Put 01/B/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dinyatakan tidak diterima;-----

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.532.000,-(Lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);-----

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor :33/G/2014/PTUN.MKS dari Para Penggugat/Pembanding tanggal 14 Oktober 2014, dan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 33/G/PTUN.MKS tanggal 16 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding, yang memberitahukan bahwa Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Oktober 2014 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Membaca memori banding dari Para Penggugat/Pembanding tertanggal 02 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 02 Desember 2014, dan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding tanggal 16 Desember 2014 Nomor : 33/G/2014/PTUN.MKS, yang diajukan kepada Tergugat II/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding;-----

Membaca Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor : 33/G/2014/PTUN.MKS tanggal 17 Nopember 2014 yang ditujukan kepada Para Penggugat/Pembanding, dan kepada Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 33/G/2014/PTUN.MKS, tertanggal 02 Oktober 2014, yang dimohonkan banding itu pada saat diucapkan dihadiri oleh kuasa Insidentil Para Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I atau kuasanya dan Tergugat II atau kuasanya, maka sejak tanggal 02 Oktober 2014 itulah tenggang waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding itu mulai dihitung;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh kuasa Insidentil Para Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2014, Akta Permohonan Banding Nomor : 33/G/2014/PTUN.MKS, adalah masih dalam tenggang waktu dan diajukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding Para Penggugat tersebut dapatlah diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 33/G/2014/PTUN.MKS tanggal 02 Oktober 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat Bukti dari kedua belah pihak dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Pembanding, Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding, maka Majelis tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar didalam memeriksa dan memutus perkara tersebut, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, pada dasarnya telah tepat dan benar, namun perlu ditambahkan pertimbangan tentang pokok perkara sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat I dan Tergugat II dan bukti surat yang di ajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, terbukti bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini, yang dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah, adalah berupa :-----

1. Kutipan Akta Kelahiran No.101/IST/CS/1999 tanggal 05 Januari 1999 Atas nama A. AWALUDDIN MUSLIMIN yang diterbitkan oleh Tergugat I Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Hal 5 dari 9 hal Put 01/B/2015/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar (bukti T I - I, T II - 3);-----

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5376/IST/CS/2007 tanggal 13 Juli 2007 Atas Nama ANDI SYUKUR yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa (bukti T.II-1, T.II-5);-----

Menimbang, bahwa dalam bukti T.I-1 dan T.II-3 tersebut menerangkan bahwa di Ujung Pandang pada tanggal 14 Desember 1991 telah lahir A. AWALUDDIN MUSLIMIN, anak kedua/anak laki-laki dari suami istri : Drs. Muslimin dan A. Hasnah. S;-----

Menimbang, bahwa sedangkan dalam bukti T.II-1, T.II-5 tersebut menerangkan bahwa di Gowa pada tanggal 1 Januari 1995 telah lahir seorang anak bernama ANDI SYUKUR, anak ketiga, nama ayah Muslimin dan nama ibu Andi Hasnah P. Sompu;-----

Menimbang, bahwa sedangkan dari bukti T.II-4, berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 6860/P/III/1991 tertanggal 19 Maret 1991 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, telah menerangkan bahwa di Kota Palu pada tanggal 07 Agustus 1990, telah lahir anak bernama ANDI MUSDALIFAH, anak perempuan dari suami istri Muslimin dan Andi Hasnah;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti T.II-4 tersebut, sekalipun Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara perkara ini telah menunjukkan bukti bahwa anak-anak dari suami istri Muslimin dan Andi Hasnah, selain anak laki Andi Awaluddin dan Andi Syukur, masih ada anak perempuan yang bernama Andi Musdalifah (bukti T.II-4);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa terbitnya kedua Akta Kelahiran yang disengketakan tersebut tidak memiliki dasar hukum, hal tersebut didukung dengan adanya putusan Pengadilan Agama Palu Nomor :223/v/1991 tanggal 21 Agustus 1991, yang amarnya berbunyi : memutuskan membatalkan Perkawinan Termohon I Muslimin Dg. Baso dengan Termohon A. Hasnah. S yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 1989 dengan Kutipan Akta Nikah No. 197/2/X/1989 tertanggal 2 Oktober 1989;--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, ternyata tidak diajukan sebagai fakta bukti dalam perkara ini, sehingga tidak dapat diketahui kekuatan hukumnya, apakah putusan Pengadilan Agama tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap, hal mana sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, namun keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang ada dari perkawinan tersebut;-----

Menimbang, bahwa demikian pula dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua perempuan Para Penggugat menikah secara siri di usia ke-46 Tahun 1989 dengan seorang laki-laki bernama Muslimin dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak, dan juga dalil Para Penggugat bahwa orang tua Para Penggugat Hj.A.Hasnawati Binti Jafar Opu Baso dengan H. Alimin Landaho adalah suami istri yang sah, telah sepakat melakukan operasi penutupan kandungan pada Tahun 1975, sehingga secara medis Hj. A.Hasnawati Binti Jafar Opu Baso tidak bisa melahirkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut, ternyata tidak didukung dengan fakta bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, karena bukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, yaitu saksi yang bernama Rachmat dipersidangan pada pokoknya hanya menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Andi Awaluddin dan Andi Syukur di rumah orang tua Para Penggugat, sedangkan saksi yang bernama Rachmat Rusli hanya menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Andi Awaluddin dan Andi Syukur, sedangkan saksi Andi May Wello, M, SE menerangkan bahwa saksi tidak tahu ada anaknya dari suami kedua Andi Hasnawati (orang tua perempuan Para Penggugat);-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan tentang benar tidaknya perkawinan ibu Para Penggugat Hj. A. Hasnawati dengan laki-laki bernama Muslimin tidak dikaruniai anak, seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat;-----

Hal 7 dari 9 hal Put 01/B/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dalil Para Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Hj.A.Hasnawati Binti Jafar Opu Baso telah sepakat melakukan operasi penutupan kandungan pada tahun 1975, sehingga secara medis tidak bisa melahirkan lagi, ternyata dalil Para Penggugat tersebut tidak didukung dengan fakta bukti yang bisa dipertanggung

jawabkan;-----

Menimbang, bahwa sedangkan dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan kedua Akta Kelahiran tersebut dimohonkan oleh orang atau pihak yang tidak berhak, menurut Majelis Hakim tingkat banding hal tersebut tidak menjadi persoalan hukum, karena tidak menyebabkan batalnya atau tidak sahnya penerbitan Akta Kelahiran tersebut;-----

-

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Penggugat/ Pembanding tidak memuat hal-hal yang baru, merupakan pengulangan yang didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 2 Oktober 2014 Nomor : 33/G/2014/PTUN.MKS haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Para Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepadanya;-----

Memperhatikan atas Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 2 Oktober 2014 Nomor : 33/G/2014/PTUN.MKS, yang dimohonkan banding tersebut ;  
-----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;---

Demikianlah diputuskan perkara ini didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **RABU**, tanggal **04 Pebruari 2015** dengan **H. OYO SUNARYO, SH.MH** selaku Ketua Majelis **ACHMAD ROMLI, SH** dan **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **09 Pebruari 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROHANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;  
-----

HAKIM ANGGOTA :

T.t.d

**ACHMAD ROMLI, SH.**

T.t.d

**UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS :

Meterai/t.t.d

**H. OYO SUNARYO, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

Hal 9 dari 9 hal Put 01/B/2015/PT.TUN.MKS

